



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : SONI MUHSON
Tempat /Tanggal Lahir : Boyolali,09 Juli 1989
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pengawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jelarai Raya Gg.Batubata Rt.075 Rw.028
Kel/Desa Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 8 Mei 2019 dengan Nomor Register 55/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama SONI MUHSON lahir di Boyolali 09 Juli 1989 melangsungkan perkawinan secara islam Dengan kutipan akte Nikah Nomor: 03/03/1/2013 Bersama Istri Bernama KRISTRY ANIARTY dan telah dikaruniai anak bernama QISYA ZIHNI;
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor : 6213-18102013-0012 Tanggal 21 Oktober 2013 atas nama QISYA ZIHNI yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yang semula Nama anak Pemohon tersebut tercatat QISYA ZIHNI, dirubah menjadi QISYA ZIHNI MUSHON;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan tersebut di karenakan pemohon Ingin Membuat Paspur(UMROH),Masuk sekolah dan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta Kelahiran tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan Nama anak kelahiran tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-18102013-0012 Tanggal 21 Oktober 2013 atas nama QISYA ZIHNI yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yang semula Nama anak Pemohon tersebut tercatatkan QISYA ZIHNI, dirubah menjadi QISYA ZIHNI MUSHON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;
Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SONI MUHSON Nomor : 6231040907890001 tertanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6501050403150011 tertanggal 8 Februari 2019 atas nama Kepala Keluarga SONI MUHSON, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6213-LU-18102013-0012 tanggal 21 Oktober 2013 atas nama QISYA ZIHNI sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/I/2013 Tanggal 7 Januari 2013, yaitu SONI MUHSON dan KRISTRI ANIARTI dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Timur Kab. Barito Timur, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KRISTRI ANIARTI Nomor : 6213016310930002 tertanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda pengenal atas nama QISYA ZIHNI Nomor : 6213014210130001 tertanggal 8 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi** Pausan S.PI:

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-18102013-0012 Tanggal 21 Oktober 2013 atas nama QISYA ZIHNI yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, yang semula Nama anak Pemohon tersebut tercatatan QISYA ZIHNI, dirubah menjadi QISYA ZIHNI MUSHON;
 - Bahwa benar Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama QISYA ZIHNI;
 - Bahwa benar anak Pemohon sudah mempunyai Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Zainal Yusuf

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213-18102013-0012 Tanggal 21 Oktober 2013 atas nama QISYA ZIHNI yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, yang semula Nama anak Pemohon tersebut tercatat QISYA ZIHNI, dirubah menjadi QISYA ZIHNI MUSHON;
 - Bahwa benar Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama QISYA ZIHNI;
 - Bahwa benar anak Pemohon sudah mempunyai Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur;
 - Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa merubah nama anak Pemohon yang semula tercatat nama QISYA ZIHNI, dirubah menjadi QISYA ZIHNI MUSHON sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta kelahiran 6213-18102013-0012 Tanggal 21 Oktober 2013 atas nama QISYA ZIHNI yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ("Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur serta bukti P-1, dan P-2 Pemohon berdomisili di Jl. Jelarai Raya Gg.Batubata Rt.075 Rw.028 Kel/Desa Tanjung Selor Hilir Kec.Tanjung Selor

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bulungan maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertera nama anak Pemohon adalah QISYA ZIHNI;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Timur ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 diketahui bahwa QISYA ZIHNI adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan seorang perempuan bernama KRISTRY ANIARTY sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 03/03/1/2013 tanggal 7 Januari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama anak Pemohon yang benar adalah QISYA ZIHNI MUSHON, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6213-18102013-0012 Tanggal 21 Oktober 2013 atas nama QISYA ZIHNI yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yang semula Nama anak Pemohon tersebut tercatatkan QISYA ZIHNI, dirubah menjadi QISYA ZIHNI MUSHON sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pembetulan nama anak Pemohon dari QISYA ZIHNI, dirubah menjadi QISYA ZIHNI MUSHON bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6213-18102013-0012 Tanggal 21 Oktober 2013 atas nama QISYA ZIHNI yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Timur, yang semula Nama anak Pemohon tersebut tercatatkan QISYA ZIHNI, dirubah menjadi QISYA ZIHNI MUSHON;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2019/PN Tjjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 13 MEI 2019, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJI KRISNOWO

INDRA CAHYADI, S.H. M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3. ATK	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP relaaas pemohon	:	Rp	10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	100.000,00;
Jumlah	:	Rp	206.000,00
(Dua ratus enam ribu rupiah)			